



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : B-800/8/KPTS-KES/2023

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja pegawai, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*Punishment*) kepada pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) kepada Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 282 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Kebijakan Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) kepada Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Kedua : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Kontrak.
- Ketiga : 1. Pegawai yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai pegawai terbaik akan memperoleh penghargaan (*reward*) berupa piagam penghargaan sebagai pegawai terbaik;
2. Penilaian kinerja sebagai Pegawai terbaik dilakukan setiap enam bulan sekali oleh Tim Penilai yang diangkat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Unsur yang dinilai pada pegawai diantaranya adalah :
- Tingkat kehadiran atau absensi sekurang-kurangnya 95% dalam waktu penilaian;
 - Tingkat kedisiplinan dalam mengikuti apel dan senam;
 - Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan hukuman pidana kurungan atau penjara;
 - Tingkat keterampilan kerja pegawai;
 - Kemampuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh pimpinan.
- Keempat : Hukuman (*Punishment*) disiplin berlaku untuk pegawai yang berstatus PNS maupun Tenaga Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin :
- Pemberian hukuman disiplin untuk PNS, dapat berupa :
 - Tidak menjalankan kewajiban atau melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah tersebut;
 - Jenis-jenis hukuman pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang didasarkan pada laporan penilaian kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - Pemberian ataupun pemberlakuan hukuman diberikan kepada pegawai selambat-lambatnya 1 bulan sejak ditetapkan melanggar.
 - Pemberian hukuman kepada pegawai yang berstatus kontrak ditetapkan sebagai berikut :
 - Tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan (*alpa*) selama 3 hari berturut-turut dalam sebulan, maka akan dikenakan sanksi ringan teguran lisan, apabila masih melanggar akan diberikan sanksi teguran tertulis 1, 2 dan 3 sampai ke sanksi berat yakni tidak direkomendasikan perpanjangan kontrak;
 - Apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau yang terdapat pada klausul isi kontrak perjanjian kerja, maka akan dikenakan sanksi

- pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau pemberhentian dengan tidak hormat;
- c. Hukuman lainnya sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Pemberian ataupun pemberlakuan hukuman diberikan kepada pegawai selambat-lambatnya 1 bulan sejak ditetapkan melanggar.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keenam : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 13 Januari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP 197209282005021003